

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak masih kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat dari Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengalami kenaikan setiap tahun. Pencairan atas tunggakan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun meskipun penurunannya tidak signifikan. Secara nominal presentase pencairan hanya sedikit pada tahun 2015 dan 2016, tetapi presentase pencairan secara tindakan atau lembar Surat Tagihan Pajak (STP) lebih banyak. Secara keseluruhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan telah menerapkan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku, adapun kendala yang menyebabkan adalah Wajib Pajak masih banyak yang kurang mengerti terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dan banyak Wajib Pajak yang melunasi tunggakan STP PPN yang nominalnya kecil.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang diperoleh yaitu:

1. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan harus lebih meningkatkan kinerja dan tugasnya, baik dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) maupun dari upaya pencairan Surat Tagihan Pajak (STP) .
2. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan dapat melakukan kunjungan langsung atau visit ke Wajib Pajak secara lebih rutin lagi sehingga pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya lebih meningkat, agar tidak menyebabkan terbitnya Surat Tagihan Pajak.

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Pabean Cantikan harus mengadakan atau meningkatkan lagi sosialisasi secara lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, agar Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan meminimalisir tunggakan yang di terbitkan pada Surat Tagihan Pajak (STP).